



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 375 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 161/KEP/HK/2023 TENTANG BADAN DAN
LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 161/KEP/HK/2023 dan Perubahannya, telah ditetapkan Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa terdapat penambahan penerima bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 161/KEP/HK/2023 dan Perubahannya, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 161/KEP/HK/2023 Tentang Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur ...

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 161/KEP/HK/2023 tentang Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 341/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 161/KEP/HK/2023 tentang Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 161/KEP/HK/2023 Tentang Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Desember 2023

P. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


WAYODHIA G. L. KALAKE


Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Walikota Kupang di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 375 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 11 Desember 2023**TENTANG BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Badan/Lembaga Penerima Hibah	Alamat	Besar Bantuan Hibah (Rp)	Peruntukan
1.	Komisi Penanggulangan AIDS NTT	Kota Kupang	200.000.000	Operasional Sekretariat KPA
2.	Palang Merah Indonesia Provinsi NTT	Kota Kupang	200.000.000	Operasional Kegiatan PMI
3.	Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledelero	Kabupaten Sikka	300.000.000	Kegiatan Kampus
4.	Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Kabupaten Manggarai	500.000.000	Kegiatan Kampus
5.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	Kota Kupang	500.000.000	Kegiatan STQ Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
6.	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD)	Kota Kupang	1.000.000.000,-	Kegiatan Pesparani Nasional Ke 3
7.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTT	Kota Kupang	100.000.000	Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023
8.	Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) NTT	Kota Kupang	100.000.000	Operasional Kegiatan Pengurus NU Provinsi NTT
9.	Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) NTT	Kota Kupang	50.000.000	Operasional Kegiatan WALUBI Provinsi NTT
10.	Polisi Militer Daerah Militer IX/Udayana-Detasemen Polisi Militer IX/kupang	Kota Kupang	50.000.000	Operasional Kegiatan
Total			3.000.000.000	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


KAYODHIA G. L. KALAKE